



PUTUSAN

Nomor :207/Pid.Sus/2013/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/Tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan/kewarganeg.

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

I MADE WIRAWAN ;

: Melaya;

: 36 tahun/13-07-1977;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Banjar Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kec

: Kabupaten Jembrana;

: Hindu;

: Wiraswasta;

:

:

Terdakwa II :

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/Tanggal lahir

Jenis kelamin

: I KADEK SUIR ADI PUTRA;

: Melaya;

: 35 tahun/ 27-11-1978;

: Laki-laki;

“Hal. 1 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/kewarganeg. : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar pangkung tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan M
Jembrana;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 03 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 03 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. I MADE WIRAWAN dan Terdakwa II. I KADEK SUIR ADI PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I MADE WIRAWAN dan Terdakwa II. I KADEK SUIR ADI PUTRA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm,

"Hal. 3 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR"



- 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm,
- 35 (tiga puluh lima) kayu gelondong berbagai ukuran :
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 1 batang ;
 - Diameter 17 x 200 cm Jumlah 6 batang ;
 - Diameter 21 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 18 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 19 x 200 cm jumlah 6 batang ;
 - Diameter 20 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 16 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 13 x 200 cm jumlah 3 batang ;
 - Diameter 22 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 20 x150 cm jumlah 1 batang ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin serkel Merk Dompeng

Dikembalikan kepada saksi H Sahabi ;

- 1 (satu) buah gergaji
- 1 (satu) buah Gerobak

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik para terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. I MADE WIRAWAN , bersama-sama dengan Terdakwa II. I KADEK SUIR ADI PUTRA pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita atau pada bulan September 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 terdakwa I. I Made Wirawan bersama dengan terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra yang sudah sepakat sebelumnya menuju kawasan hutan produksi terbatas di Ambiar Sari Desa Blimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bertujuan menebang pohon jati yang berada di dalam hutan tersebut dengan menggunakan gergaji tangan yang sudah dibawa;
- Bahwa setelah melihat pohon jati yang sudah dipilih kemudian melakukan penebangan yang akhirnya dijadikan 50 (lima puluh) batang gelondongan kayu jati, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 para terdakwa membawa kayu jati gelondongan tersebut menuju sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dengan menggunakan gerobak, setelah terkumpul semua di sebuah kebun tersebut, para terdakwa meminta bantuan dari H. Sahabi untuk mengolah kayu jati tersebut menjadi bentuk balok dan papan, selanjutnya H Sahabi bersama dengan anak buahnya yaitu saksi Ansori dan Taslim mulai mengerjakan kayu tersebut pada saat itu juga menjadi bentuk balok dan papan.

“Hal. 5 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat mengerjakan kayu jati tersebut petugas yang memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya warga yang memiliki kayu jati tanpa ijin kemudian melakukan penyelidikan langsung menuju lokasi di sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan petugas melihat kayu jati gelondongan dan dalam bentuk olahan, selanjutnya petugas bertemu dengan para tersangka serta menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat dari kayu-kayu tersebut, ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kayu atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian mereka terdakwa diamankan beserta barang bukti 35 (tiga puluh lima) gelondong kayu jati, 29 (dua puluh sembilan) kayu jati bentuk papan, 15 (lima belas) kayu jati berbentuk balok, 1 (satu) buah gerobak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) unit mesin serkel merk Dompeng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli di bidang Kehutanan I Gusti Ngurah Suratama Wijaya dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) gelondong kayu jati, 29 (dua puluh sembilan) kayu jati bentuk papan, 15 (lima belas) kayu jati berbentuk balok sehingga kalau dikubikasikan menjadi 2,2706 M3 yang berasal dari kawasan hutan Produksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang telah diangkut dan dikuasai oleh para terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. I MADE WIRAWAN , bersama-sama dengan terdakwa II. I KADEK SUIR ADI PUTRA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 atau pada bulan Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di hutan Prosuksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas terdakwa I. I Made Wirawan dengan terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra mempunyai niat untuk menebang pohon jati yang ada didalam hutan prosuksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian para terdakwa bersepakat berangkat bersama menuju hutan Produksi terbatas tersebut dengan membawa gergaji tangan yang digunakan untuk menebang kayu jati, setelah sampai di dalam hutan para terdakwa menebang pohon jati dan memotong pohon jati yang sudah roboh untuk kemudian dipotong-potong menjadi 50 (lima puluh) gelondong kayu jati, kemudian para terdakwa tidak mengangkutnya langsung tetapi diletakkan ditempat yang dirasa aman yang ada didalam hutan tersebut dan kemudian para terdakwa berencana akan mengangkutnya pada tanggal 4 September 2013 :-
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli di bidang Kehutanan I Gusti Ngurah Suratama Wijaya

“Hal. 7 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gelondong kayu jati yang telah ditebang dan dipungut oleh para terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE ALIT DARMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita bersama saksi Nanang Kosim telah mengamankan para pekerja yang sedang mengolah kayu jati dengan menggunakan mesin serkel disebuah kebun di dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian saksi menanyakan siapakah yang memiliki kayu tersebut dan ternyata kayu tersebut milik dari para terdakwa dan para pekerja tidak tahu menahu apakah kayu tersebut diperoleh para terdakwa darimana, kemudian saksi mengamankan para terdakwa beserta kayu jati berbentuk gelondongan sebanyak 35 (tiga puluh lima), 29 (dua puluh sembilan) kayu jati berbentuk papan, 15 kayu pecaahan dalam bentuk balok, 1 (satu) unit mesin serkel merk Dompeng dan 1 (satu) buah gerobak dan 1 (satu) buah gergaji dan para terdakwa mengakui mendapatkan kayu jati tersebut dari dalam hutan Produksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dalam bentuk gelondongan sebanyak 50 (lima puluh) gelondongan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi H Sahabi dimintai tolong oleh para terdakwa untuk mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi pecahan papan dan balok dengan kesepakatan pecahan papan ukuran 2x11x200 cm per lembarnya diberi upah Rp 1.000,- (seribu rupiah) , sedangkan pecahan balok ukuran 6x11x200 cm per batangnya diberi upah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kayu diperoleh dari hutan Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dan diangkut menggunakan gerobak menuju kebun di dusun pangkung tanah kauh desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;
- Bahwa kayu milik para terdakwa berbagai ukuran tersebut tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NANANG KOSIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita bersama saksi I Gede Alit Darmana telah mengamankan para pekerja yang sedang mengolah kayu jati dengan menggunakan mesin serkel disebuah kebun di dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian saksi menanyakan siapakah yang memiliki kayu tersebut dan ternyata kayu tersebut milik dari para terdakwa dan para pekerja tidak tahu menahu apakah kayu tersebut diperoleh para terdakwa darimana, kemudian saksi mengamankan para terdakwa beserta kayu jati berbentuk gelondongan sebanyak 35 (tiga puluh lima), 29 (dua puluh sembilan) kayu jati berbentuk papan, 15 kayu pecahan dalam bentuk balok, 1 (satu) unit mesin serkel merk Dompeng dan 1 (satu) buah gerobak dan 1 (satu) buah gergaji dan para terdakwa mengakui mendapatkan kayu jati

“Hal. 9 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dalam hutan Produksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dalam bentuk gelondongan sebanyak 50 (lima puluh) gelondongan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi H Sahabi dimintai tolong oleh para terdakwa untuk mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi pecahan papan dan balok dengan kesepakatan pecahan papan ukuran 2x11x200 cm per lembarnya diberi upah Rp 1.000,- (seribu rupiah) , sedangkan pecahan balok ukuran 6x11x200 cm per batangnya diberi upah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kayu diperoleh dari hutan Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dan diangkut menggunakan gerobak menuju kebun di dusun pangkung tanah kauh desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;
- Bahwa kayu milik para terdakwa berbagai ukuran tersebut tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. SAHABI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita pada saat mengerjakan / mengolah kayu jati di sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat belum diolah kayu jati tersebut berjumlah sebanyak 50 gelondong kemudian sudah diolah menjadi 35 (tiga puluh lima) batang kayu jati masih berbentuk gelondongan, 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm, 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati tersebut milik para terdakwa yang saksi tidak pernah mengetahui darimana asal usul kayu jati tersebut karena dalam hal ini saksi hanya diminta untuk mengolah kayu jati tersebut bersama dengan saksi Ansori dan saksi Taslim;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik mesin serkel merk Dompeng yang digunakan untuk mengolah kayu jati milik para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANSORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita pada saat mengerjakan / mengolah kayu jati di sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat belum diolah kayu jati tersebut berjumlah sebanyak 50 gelondong kemudian sudah diolah menjadi 35 (tiga puluh lima) batang kayu jati masih berbentuk gelondongan, 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm, 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm;
- Bahwa kayu jati tersebut milik para terdakwa yang saksi tidak pernah mengetahui darimana asal usul kayu jati tersebut karena dalam hal ini saksi hanya diminta untuk mengolah kayu jati tersebut bersama dengan saksi Taslim dan saksi H Sahabi selaku pemilik mesin serkel merk Dompeng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TASLIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

“Hal. 11 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita pada saat mengerjakan / mengolah kayu jati di sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat belum diolah kayu jati tersebut berjumlah sebanyak 50 gelondong kemudian sudah diolah menjadi 35 (tiga puluh lima) batang kayu jati masih berbentuk gelondongan, 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm, 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm;
- Bahwa kayu jati tersebut milik para terdakwa yang saksi tidak pernah mengetahui darimana asal usul kayu jati tersebut karena dalam hal ini saksi hanya diminta untuk mengolah kayu jati tersebut bersama dengan saksi Ansori dan H Sahabi selaku pemilik mesin serkel merk Dompeng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan pada pokoknya :

1. Ahli I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para terdakwa karena menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, dan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari kawasan Hutan Produksi Terbatas di Dusun Ambiar Sari, Desa Belimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian ahli adalah Pengawasan Penguji Kayu dan Penata Usaha hasil hutan dan dasar menjadi ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/ 17 / UPT.KPH.BB tanggal 02 Mei 2013 tentang Penunjukan ahli di bidang Kehutanan;
- Bahwa ahli bekerja di Taman Nasional Bali Barat;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di lapangan dengan Petugas dari Kepolisian dan memang benar keterangan para Terdakwa sesuai dengan keadaan di lapangan, terdapat kesamaan dan kecocokkan dengan tonggak pohon tempat kayu tersebut tumbuh yaitu berupa, 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm, 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm, 35 (tiga puluh lima) kayu gelondong berbagai ukuran :
 - a. Diameter 15 x 200 cm jumlah 1 batang ;
 - b. Diameter 17 x 200 cm Jumlah 6 batang ;
 - c. Diameter 21 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - d. Diameter 18 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - e. Diameter 19 x 200 cm jumlah 6 batang ;
 - f. Diameter 20 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - g. Diameter 16 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - h. Diameter 13 x 200 cm jumlah 3 batang ;
 - i. Diameter 22 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - j. Diameter 15 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - k. Diameter 20 x150 cm jumlah 1 batang ;dengan jumlah kubikasi 2,2706 M3 yang merupakan Jenis kayu jati dari kawasan hutan Produksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa masyarakat tidak dimungkinkan untuk memasuki kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk mengambil kayu ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

“Hal. 13 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, terdakwa bersama dengan Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra telah mengambil kayu jati di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Dusun Ambiar Sari Desa Belimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra berjalan ke dalam kawasan hutan yang jaraknya sekitar 2 KM, setelah di dalam hutan Terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah di tebang. Lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil alat-alat guna mengangkut dan memotong kayu yang telah di tebang tersebut bersama Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra dengan menggunakan gergaji dan menjadikannya 50 (lima puluh) gelondongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meteran, setelah terpotong lalu kayu jati tersebut diangkut keluar kawasan hutan dengan gerobak menuju sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memotong kayu jati tersebut;
- Bahwa para terdakwa kemudian menghubungi saksi H. Sahabi dan anak buahnya untuk meminta tolong mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi balok dan pecahan papan dengan memberikan upah dan tanpa memberitahu kepada saksi H. Sahabi kayu jati tersebut berasal darimana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 saksi H. Sahabi dan anak buahnya mulai mengerjakan kayu gelondongan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah menjadi papan dan balok dengan menggunakan mesin serkel merk Dompeng;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra, pada tanggal 4 September 2013, di dalam Kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, ditangkap polisi pada saat sedang mengawasi pengerjaan kayu yang Terdakwa dan Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra ambil dari kawasan hutan ;
- Bahwa kayu yang terdakwa ambil rencananya untuk membangun rumah atau dapur;
- Bahwa kayu yang sempat diolah sebelum ditangkap polisi adalah sebanyak 15 (lima belas) balok dari 50 (lima puluh) balok, dan diolah menjadi papan sebanyak 29 lembar dengan ukuran 2X11X200 cm, dan 15 batang berbentuk balok dengan ukuran 6X 11 X 200 cm;
- Bahwa ongkos/upah untuk mengolah kayu gelondongan menjadi papan dan balok dengan ukuran 2X11X200 cm, dan ukuran 6X11X200 cm, adalah untuk papan per lembar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk balok Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa kayu gelondongan tersebut diangkut dan dimiliki tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Terdakwa II :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, terdakwa bersama dengan Terdakwa I. I Made Wirawan telah mengambil kayu jati di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Dusun Ambiar Sari Desa Belimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I. I Made Wirawan berjalan ke dalam kawasan hutan yang jaraknya sekitar 2 KM, setelah di dalam hutan Terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah di tebang. Lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil alat-alat guna mengangkut dan memotong kayu yang telah di tebang tersebut bersama Terdakwa I. I Made Wirawan dengan

“Hal. 15 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gergaji dan menjadikannya 50 (lima puluh) gelondongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meteran, setelah terpotong lalu kayu jati tersebut diangkut keluar kawasan hutan dengan gerobak menuju sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memotong kayu jati tersebut;
- Bahwa para terdakwa kemudian menghubungi saksi H. Sahabi dan anak buahnya untuk meminta tolong mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi balok dan pecahan papan dengan memberikan upah dan tanpa memberitahu kepada saksi H. Sahabi kayu jati tersebut berasal darimana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 saksi H. Sahabi dan anak buahnya mulai mengerjakan kayu gelondongan untuk diolah menjadi papan dan balok dengan menggunakan mesin serkel merk Dompeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. I Made Wirawan, pada tanggal 4 September 2013, di dalam Kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, ditangkap polisi pada saat sedang mengawasi pengerjaan kayu yang Terdakwa dan Terdakwa I. I Made Wirawan ambil dari kawasan hutan oleh H. Sahabi dan dua anak buahnya;
- Bahwa kayu yang terdakwa ambil rencananya untuk membangun rumah atau dapur;
- Bahwa kayu yang sempat diolah sebelum ketangkap polisi adalah sebanyak 15 (lima belas) balok dari 50 (lima puluh) balok, dan diolah menjadi papan sebanyak 29 lembar dengan ukuran 2X11X200 cm, dan 15 batang berbentuk balok dengan ukuran 6X 11 X 200 cm;
- Bahwa ongkos/upah untuk mengolah kayu gelondongan menjadi papan dan balok dengan ukuran 2X11X200 cm, dan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6X11X200 cm, adalah untuk papan per lembar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk balok Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa kayu gelondongan tersebut diangkut dan dimiliki tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm,
- 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm,
- 35 (tiga puluh lima) kayu gelondong berbagai ukuran :
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 1 batang ;
 - Diameter 17 x 200 cm Jumlah 6 batang ;
 - Diameter 21 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 18 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 19 x 200 cm jumlah 6 batang ;
 - Diameter 20 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 16 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 13 x 200 cm jumlah 3 batang ;
 - Diameter 22 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 20 x150 cm jumlah 1 batang ;
- 1 (satu) unit mesin serkel Merk Dompeng ;
 - 1 (satu) buah gergaji ;
 - 1 (satu) buah gerobak ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi, ahli dan para terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap

“Hal. 17 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan para terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 para terdakwa telah mengambil kayu jati di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Dusun Ambiar Sari Desa Belimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya para terdakwa berjalan ke dalam kawasan hutan yang jaraknya sekitar 2 KM, setelah di dalam hutan para Terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah di tebang. Lalu para Terdakwa kembali lagi untuk mengambil alat-alat guna mengangkat dan memotong kayu yang telah di tebang tersebut dengan menggunakan gergaji dan menjadikannya 50 (lima puluh) gelondongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meteran, setelah terpotong lalu kayu jati tersebut diangkut keluar kawasan hutan dengan gerobak menuju sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;
- Bahwa para terdakwa kemudian menghubungi saksi H. Sahabi dan anak buahnya untuk meminta tolong mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi balok dan pecahan papan dengan memberikan upah dan tanpa memberitahu kepada saksi H. Sahabi kayu jati tersebut berasal darimana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di dalam Kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana pada saat para terdakwa mengawasi saksi H. Sahabi dan anak buahnya mengerjakan kayu jati gelondongan untuk diolah menjadi papan dan balok dengan menggunakan mesin serkel merk Dompeng, para terdakwa ditangkap polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati yang sempat diolah sebelum ditangkap polisi adalah sebanyak 15 (lima belas) balok dari 50 (lima puluh) balok, dan diolah menjadi papan sebanyak 29 lembar dengan ukuran 2X11X200 cm, dan 15 batang berbentuk balok dengan ukuran 6X 11 X 200 cm;
- Bahwa kayu gelondongan yang diangkut dan dimiliki oleh para terdakwa tersebut tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u :

Kedua : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, untuk membuktikan Dakwaan Pertama, yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan

“Hal. 19 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ di sini, terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk) :

- apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
- untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus);
- terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian;
- tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai;

1. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) :

kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi

2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) :

kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Alit Darmana dan Nanang Kosim, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita para saksi telah mengamankan para pekerja yang sedang mengolah kayu jati dengan menggunakan mesin serkel disebuah kebun di dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian para saksi menanyakan siapakah yang memiliki kayu tersebut dan ternyata kayu tersebut milik dari para terdakwa dan para pekerja tidak tahu menahu apakah kayu tersebut diperoleh para terdakwa darimana, kemudian saksi mengamankan para terdakwa beserta kayu jati berbentuk gelondongan sebanyak 35 (tiga puluh lima), 29 (dua puluh sembilan) kayu jati

“Hal. 21 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk papan, 15 kayu pecahan dalam bentuk balok, 1 (satu) unit mesin serkel merk Dompeng dan 1 (satu) buah gerobak dan 1 (satu) buah gergaji dan para terdakwa mengakui mendapatkan kayu jati tersebut dari dalam hutan Produksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dalam bentuk gelondongan sebanyak 50 (lima puluh) gelondongan;

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kayu diperoleh dari hutan Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dan diangkut menggunakan gerobak menuju kebun di dusun pangkung tanah kauh desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;

Bahwa saksi H. Sahabi dimintai tolong oleh para terdakwa untuk mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi pecahan papan dan balok dengan kesepakatan pecahan papan ukuran 2x11x200 cm per lembarnya diberi upah Rp 1.000,- (seribu rupiah) , sedangkan pecahan balok ukuran 6x11x200 cm per batangnya diberi upah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), dimana kayu milik para terdakwa berbagai ukuran tersebut tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Sahabi, Ansori, Taslim, diketahui bahwa para saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar jam 10.30 Wita pada saat mengerjakan / mengolah kayu jati di sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana milik para terdakwa;

Bahwa pada saat belum diolah kayu jati tersebut berjumlah sebanyak 50 gelondong, kemudian sudah diolah menjadi 35 (tiga puluh lima) batang kayu jati masih berbentuk gelondongan, 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm, 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm;

Bahwa kayu jati tersebut milik para terdakwa yang saksi tidak pernah mengetahui darimana asal usul kayu jati tersebut karena dalam hal ini para saksi hanya diminta untuk mengolah kayu jati tersebut dengan menggunakan mesin serkel merk Dompeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gusti Ngurah Suratama Wijaya, diketahui bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para terdakwa karena menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, dan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari kawasan Hutan Produksi Terbatas di Dusun Ambiar Sari, Desa Belimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di lapangan dengan Petugas dari Kepolisian dan memang benar keterangan para Terdakwa sesuai dengan keadaan di lapangan, terdapat kesamaan dan kecocokkan dengan tonggak pohon tempat kayu tersebut tumbuh yaitu berupa, 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200cm, 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200cm, 35 (tiga puluh lima) kayu gelondong berbagai ukuran :

- a) Diameter 15 x 200 cm jumlah 1 batang ;
- b) Diameter 17 x 200 cm Jumlah 6 batang ;
- c) Diameter 21 x 200 cm jumlah 2 batang ;
- d) Diameter 18 x 200 cm jumlah 5 batang ;
- e) Diameter 19 x 200 cm jumlah 6 batang ;
- f) Diameter 20 x 200 cm jumlah 2 batang ;
- g) Diameter 16 x 200 cm jumlah 5 batang ;
- h) Diameter 13 x 200 cm jumlah 3 batang ;
- i) Diameter 22 x 200 cm jumlah 2 batang ;
- j) Diameter 15 x 200 cm jumlah 2 batang ;
- k) Diameter 20 x 150 cm jumlah 1 batang ;

dengan jumlah kubikasi 2,2706 M3 yang merupakan Jenis kayu jati dari kawasan hutan Produksi terbatas Ambiar sari Desa Blimbing sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

Bahwa masyarakat tidak dimungkinkan untuk memasuki kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk mengambil kayu ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

“Hal. 23 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan, bahwa telah mengambil kayu jati yang sudah ditebang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Dusun Ambiar Sari Desa Belimbing Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian memotong kayu yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan gergaji dan menjadikannya 50 (lima puluh) gelondongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meteran, setelah terpotong lalu kayu jati tersebut diangkut keluar kawasan hutan dengan gerobak menuju sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk diolah;

Bahwa para terdakwa kemudian menghubungi saksi H. Sahabi dan anak buahnya untuk meminta tolong mengolah kayu jati gelondongan tersebut menjadi balok dan pecahan papan dengan memberikan upah dan tanpa memberitahu kepada saksi H. Sahabi kayu jati tersebut berasal darimana;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di dalam Kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana pada saat para terdakwa mengawasi saksi H. Sahabi dan anak buahnya mengerjakan kayu jati gelondongan untuk diolah menjadi papan dan balok dengan menggunakan mesin serkel merk Dompok, para terdakwa ditangkap polisi, dimana kayu jati yang sempat diolah sebelum ditangkap polisi adalah sebanyak 15 (lima belas) balok dari 50 (lima puluh) balok, dan diolah menjadi papan sebanyak 29 lembar dengan ukuran 2X11X200 cm, dan 15 batang berbentuk balok dengan ukuran 6X 11 X 200 cm;

Bahwa kayu gelondongan yang diangkut dan dimiliki oleh para terdakwa tersebut tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri para Terdakwa berupa kehendak atau keinginan untuk mengangkut kayu jati ketika para terdakwa berjalan ke dalam kawasan hutan produksi terbatas yang jaraknya sekitar 2 KM, setelah di dalam hutan para Terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah ditebang, dari situlah mulai timbul kehendak para Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut, dimana para Terdakwa kembali lagi untuk mengambil alat-alat guna mengangkut dan memotong kayu yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan gergaji dan menjadikannya 50 (lima puluh) gelondongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meteran, setelah terpotong lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati tersebut diangkut keluar kawasan hutan dengan gerobak menuju sebuah kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jember untuk diolah, padahal masyarakat tidak dimungkinkan untuk memasuki kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk mengambil kayu;

Menimbang, bahwa kehendak yang timbul dalam diri para terdakwa tersebut merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau dalam hal ini melakukan perbuatan mengangkut dan memiliki kayu jati tersebut tanpa didukung oleh adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang., bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan “ :

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang melakukan’ di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan ‘menyuruh melakukan’ mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ‘ yang menyuruh’, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain ‘yang disuruh’, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian ‘turut serta melakukan perbuatan’, menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

“Hal. 25 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Gede Alit Darmana, Nanang Kosim, H. Sahabi, Ansori dan Taslim, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di dalam Kebun di Dusun Pangkung Tanah Kauh Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana pada saat para terdakwa mengawasi saksi H. Sahabi dan anak buahnya mengerjakan kayu jati gelondongan untuk diolah menjadi papan dan balok dengan menggunakan mesin serkel merk Dompeng, para terdakwa ditangkap polisi, dimana kayu jati tersebut diperoleh para terdakwa dari kawasan hutan produksi terbatas, dan para terdakwa mengambil kayu jati yang sudah ditebang, kemudian memotongnya menggunakan gergaji menjadi 50 (lima puluh) gelondongan dan selanjutnya mengangkut kayu-kayu jati tersebut untuk diolah;

Bahwa kayu jati yang sempat diolah sebelum ditangkap polisi adalah sebanyak 15 (lima belas) balok dari 50 (lima puluh) balok, dan diolah menjadi papan sebanyak 29 lembar dengan ukuran 2X11X200 cm, dan 15 batang berbentuk balok dengan ukuran 6X 11 X 200 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa, masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu, yaitu secara bersama-sama dengan mengangkut dan memiliki kayu jati berbagai ukuran sebanyak 50 (lima puluh) gelondong yang telah diolah menjadi berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, nampaklah peran serta para Terdakwa yang saling bersesuaian dan apa yang mereka lakukan adalah untuk mencapai satu tujuan yang sama-sama diinsyafi, yaitu mengangkut dan memiliki kayu jati berbagai ukuran sebanyak 50 (lima puluh) gelondong yang telah diolah menjadi berbagai ukuran dengan tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari rumusan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, para terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerusakan kawasan hutan terutama hutan produksi;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

“Hal. 27 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis menentukan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan para terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200 cm,
- 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200 cm,
- 35 (tiga puluh lima) kayu gelondong berbagai ukuran :
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 1 batang ;
 - Diameter 17 x 200 cm Jumlah 6 batang ;
 - Diameter 21 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 18 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 19 x 200 cm jumlah 6 batang ;
 - Diameter 20 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 16 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 13 x 200 cm jumlah 3 batang ;
 - Diameter 22 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 2 batang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diameter 20 x150 cm jumlah 1 batang ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin serkel Merk Dompeng ;

Dikembalikan kepada saksi H Sahabi ;

- 1 (satu) buah gergaji ;
- 1 (satu) buah gerobak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. I Made Wirawan dan Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan secara bersama-sama ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I Made Wirawan dan Terdakwa II. I Kadek Suir Adi Putra, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

“Hal. 29 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) kayu pecahan dalam bentuk papan ukuran 2x11x200 cm,
- 15 (lima belas) kayu pecahan dalam bentuk balok ukuran 6x11x200 cm,
- 35 (tiga puluh lima) kayu gelondong berbagai ukuran :
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 1 batang ;
 - Diameter 17 x 200 cm Jumlah 6 batang ;
 - Diameter 21 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 18 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 19 x 200 cm jumlah 6 batang ;
 - Diameter 20 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 16 x 200 cm jumlah 5 batang ;
 - Diameter 13 x 200 cm jumlah 3 batang ;
 - Diameter 22 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 15 x 200 cm jumlah 2 batang ;
 - Diameter 20 x150 cm jumlah 1 batang ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin serkel Merk Dompeng ;

Dikembalikan kepada saksi H Sahabi ;

- 1 (satu) buah gergaji ;
- 1 (satu) buah gerobak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh kami Ronny Widodo, S.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H., M.H dan Eko Supriyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Witama, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dihadiri oleh Reza Prasetyo Handono, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Negara, dan para Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Syafrudin P.N, S.H., M.H

Ronny Widodo, S.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti

I Made Witama, S.H

“Hal. 31 dari 32 hal.
Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2013/PN.NGR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa terdakwa dan Penuntut pada tanggal 20 Januari 2013, telah menyatakan menerima dengan baik Putusan perkara pidana Nomor 207/Pid.Sus/2013/PN.Ngr, sehingga pada tanggal 28 Januari 2014, Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WITAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)